



PUTUSAN

NOMOR : **169 / PID.SUS / 2019 / PT MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKBAR Alias BOY Bin BEDDU.**
Tempat lahir : Maros.
Umur/Tgl. Lahir : **23 Tahun / 10 April 1997.**
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Baniaga, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2018 s/d tanggal 23 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2018 s/d tanggal 01 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d tanggal 18 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 11 Februari 2019 s/d tanggal 12 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 13 Maret 2019 s/d tanggal 11 Mei 2019 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Maret 2019 s/d tanggal 23 April 2019 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 April 2018 s/d tanggal 22 Juni 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 April 2019 Nomor : 169 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 April 2019 Nomor : 169 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Maros Nomor Reg. Perk : PDM-04 / R.4.16 / Euh.2 / 01 / 2019, tanggal 30 Januari 2019, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa AKBAR Als BOI Bin BEDDU pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di depan kampus STAI DDI Maros, Kel. Taroada Kec. Turikale, Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, *Perbuatan tersebut* dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa AKBAR Als BOI Bin BEDDU bersama dengan RAHMAT IRSAN dan MUH.BASIR serta teman - teman terdakwa lainnya sedang nongkrong didepan kampus STAI DDI Maros , kemudian polisi datang memeriksa dan mengeledah terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, dan polisi menemukan obat berupa 13 (Tiga belas) saset plastik bening masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat berbentuk tablet



warna putih berjumlah 39 (Tiga puluh Sembilan) butir 2 (dua) saset plastik bening berisi masing-masing 2 (dua) butir obat berbentuk tablet warna putih berjumlah 4 (empat) Butir, obat dalam kemasan merek Tramadol sebanyak 12 (dua belas) dan uang sebanyak RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan diatas tempat duduk / bale-bale yang tidak jauh dari tempat berdiri terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari seorang anak jalanan yang terdakwa tidak tau namanya di jalan perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin pada hari kamis tanggal 22 November 2018 ,terdakwa mendatangi langsung tempat mangkal pengamen tersebut di jalan perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin, setelah sampai ditempat mangkal anak jalanan tersebut terdakwa menyerahkan uang sebanyak RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan anak jalanan tersebut menyerahkan obat berbentuk tablet warna putih sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saset yang isinya persaset sebanyak 4 (empat) butir dengan cara membeli secara langsung tanpa resep dokter ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa pernah menjual atau mengedarkan obat-obatan berbentuk tablet merk TRAMADOL berbentuk Kapsul warna Kuning Hijau dan Obat berbentuk Tablet warna Putih dengan cara menjualnya kepada saudara BASIR Als BUKI, saudara RAHMAT, yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 didepan Kampus STAI DDI Maros di kel.Taroada, Kec.Turikale,Kab.Maros di mana saudara BASIR Als BUKI dan saudara RAHMAT membeli obat Merek TRAMADOL masing-masing sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 3 Desember 2018 saudara WAHYU membeli obat Merek TRAMADOL sebanyak 1 (satu) butir kepada terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan masih banyak lagi teman yang membeli kepada terdakwa yang terdakwa tidak ingat namanya. dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut dan tidak memiliki apotik maupun toko obat
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 4853 / NOF / XII / 2018, tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si, Ardian Adhies Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh



Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan keimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) sachet plastik masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,9071 gram diberi nomor barang bukti 12141/2018/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl ,tidak termasuk narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.
2. 2 (dua) potongan kemasan obat merek Tramadol 50 masing-masing berisi 3 (tiga) butir kapsul warna hijau –kuning dengan panjang rata-rata 17,60 mm dengan berat netto seluruhnya 2,1282 gram diberi nomor barang bukti 12142/2018/NOF mm adalah benar mengandung Tramadol ,tidak termasuk Narkotika dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **AKBAR Als BOY Bin BEDDU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **AKBAR Als BOY Bin BEDDU** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 Â bertempat di depan kampus STAI DDI Maros, Kel.Taroadada Kec. Turikale, Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros., dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa **AKBAR Als BOI Bin BEDDU** bersama dengan **RAHMAT IRSAN** dan **MUH.BASIR** serta teman - teman terdakwa lainnya sedang nongkrong didepan kampus STAI DDI Maros , kemudian polisi datang memeriksa dan mengeledah terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, dan polisi menemukan obat berupa 13 (Tiga belas) saset plastik bening masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat berbentuk tablet



warna putih berjumlah 39 (Tiga puluh Sembilan) butir 2 (dua) saset plastik bening berisi masing-masing 2 (dua) butir obat berbentuk tablet warna putih berjumlah 4 (empat) Butir, obat dalam kemasan merek Tramadol sebanyak 12 (dua belas) dan uang sebanyak RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan diatas tempat duduk / bale-bale yang tidak jauh dari tempat berdiri terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari seorang anak jalanan yang terdakwa tidak tau namanya di jalan perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin pada hari kamis tanggal 22 November 2018 ,terdakwa mendatangi langsung tempat mangkal anak jalanan tersebut di jalan perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin, setelah sampai ditempat mangkal anak jalanan tersebut terdakwa menyerahkan uang sebanyak RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan anak jalanan tersebut menyerahkan obat berbentuk tablet warna putih sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saset yang isinya persaset sebanyak 4 (empat) butir dengan cara membeli secara langsung tanpa resep dokter ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa pernah menjual atau mengedarkan obat-obatan berbentuk tablet merk TRAMADOL berbentuk Kapsul warna Kuning Hijau dan Obat berbentuk Tablet warna Putih dengan cara menjualnya kepada saudara BASIR Als BUKI, saudara RAHMAT, yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 didepan Kampus STAI DDI Maros di kel.Taroada, Kec.Turikale,Kab.Maros di mana saudara BASIR Als BUKI dan saudara RAHMAT membeli obat Merek TRAMADOL masing-masing sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 3 Desember 2018 saudara WAHYU membeli obat Merek TRAMADOL sebanyak 1 (satu) butir kepada terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan masih banyak lagi teman yang membeli kepada terdakwa yang terdakwa tidak ingat namanya. dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut dan tidak memiliki apotik maupun toko obat ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 4853 / NOF / XII / 2018, tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasar kan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si, Ardian Adhies Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.Samir, S St, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah



melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan keimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) sachet plastik masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,9071 gram diberi nomor barang bukti 12141/2018/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl ,tidak termasuk narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;
2. 2 (dua) potongan kemasan obat merek Tramadol 50 masing-masing berisi 3 (tiga) butir kapsul warna hijau –kuning dengan panjang rata-rata 17,60 mm dengan berat netto seluruhnya 2,1282 gram diberi nomor barang bukti 12142/2018/NOF mm adalah benar mengandung Tramadol ,tidak termasuk Narkotika dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **AKBAR Als BOY Bin BEDDU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa **AKBAR Als BOY Bin BEDDU** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di depan kampus STAI DDI Maros, Kel.Taroadi Kec. Turikale, Kabupaten Marosatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros. idak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa **AKBAR Als BOI Bin BEDDU** bersama dengan **RAHMAT IRSAN** dan **MUH.BASIR** serta teman - teman terdakwa lainnya sedang nongkrong didepan kampus STAI DDI Maros , kemudian polisi datang memeriksa dan mengeledah terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, dan polisi menemukan obat berupa 13 (Tiga belas) saset plastik bening masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat berbentuk tablet warna putih berjumlah 39 (Tiga puluh Sembilan) butir 2 (dua) saset plastik bening berisi masing-masing 2 (dua) butir obat berbentuk tablet warna putih berjumlah 4 (empat) Butir, obat dalam kemasan merek Tramadol sebanyak 12



(dua belas) dan uang sebanyak RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan diatas tempat duduk / bale-bale yang tidak jauh dari tempat berdiri terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari seorang anak jalanan yang terdakwa tidak tau namanya di jalan perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin pada hari kamis tanggal 22 November 2018 ,terdakwa mendatangi langsung tempat mangkal anak jalanan tersebut di jalan perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin, setelah sampai ditempat mangkal anak jalanan tersebut terdakwa menyerahkan uang sebanyak RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan anak jalanan tersebut menyerahkan obat berbentuk tablet warna putih sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saset yang isinya persaset sebanyak 4 (empat) butir dengan cara membeli secara langsung tanpa resep dokter;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa pernah menjual atau mengedarkan obat-obatan berbentuk tablet merk TRAMADOL berbentuk Kapsul warna Kuning Hijau dan Obat berbentuk Tablet warna Putih dengan cara menjualnya kepada saudara BASIR Als BUKI, saudara RAHMAT, yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 didepan Kampus STAI DDI Maros di kel.Taroada, Kec.Turikale,Kab.Maros di mana saudara BASIR Als BUKI dan saudara RAHMAT membeli obat Merek TRAMADOL masing-masing sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 3 Desember 2018 saudara WAHYU membeli obat Merek TRAMADOL sebanyak 1 (satu) butir kepada terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan masih banyak lagi teman yang membeli kepada terdakwa yang terdakwa tidak ingat namanya. dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut dan tidak memiliki apotik maupun toko obat ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 4853 / NOF / XII / 2018, tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasar sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si, Ardian Adhies Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.Samir, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:



1. 3 (tiga) sachet plastik masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo “ Y” dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,9071 gram diberi nomor barang bukti 12141/2018/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl ,tidak termasuk narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;
2. 2 (dua) potongan kemasan obat merek Tramadol 50 masing-masing berisi 3 (tiga) butir kapsul warna hijau –kuning dengan panjang rata-rata 17,60 mm dengan berat netto seluruhnya 2,1282 gram diberi nomor barang bukti 12142/2018/NOF mm adalah benar mengandung Tramadol ,tidak termasuk Narkotika dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **AKBAR Als BOY Bin BEDDU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 11 Maret 2019 No. Reg. Perk : PDM – 04 / R.4.16 / Epp.2./ 01 / 2019, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR Als BOY Bin BEDDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sesuai dengan dakwaa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKBAR Als BOY Bin BEDDU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda Sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 13 (tiga belas) Saset berisi masing-masing 3 (tiga) butir obat dan 2 (dua) saset berisi 2 (dua) butir obat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 43 (empat puluh tiga) obat tablet warna putih keseluruhan 43 (empat puluh tiga) butir;
- 12 (dua belas) butir berbentuk kapsul dalam kemasan merek Tramadol;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ECN 287837;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LKY529708, SHE189153, CBS311180;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri GAO798948, RBW986430, FJN250858, XDG525618, KCL390081;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri OBW159726, GET162362, MEN635274, MEN635275, SBD854671, DAC143434 CGV954584, SBY808896

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan putusannya tanggal 18 Maret 2019 Nomor 31 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **AKBAR Als BOY Bin BEDDU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair*** Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AKBAR Als BOY Bin BEDDU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) Saset berisi masing-masing 3 (tiga) butir obat dan 2 (dua) saset berisi 2 (dua) butir obat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 43 (empat puluh tiga) obat tablet warna putih keseluruhan 43 (empat puluh tiga) butir;
 - 12 (dua belas) butir berbentuk kapsul dalam kemasan merek Tramadol;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ECN 287837;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LKY529708, SHE189153, CBS311180;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri GAO798948, RBW986430, FJN250858, XDG525618, KCL390081;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri OBW159726, GET162362, MEN635274, MEN635275, SBD854671, DAC143434 CGV954584, SBY808896

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, menerangkan bahwa Jaksa Peuntut Umum tertanggal 25 Maret 2019, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Maret 2019 Nomor 31 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mrs, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2019, sesuai akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;



Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 April 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 04 April 2019 selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 09 April 2019, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Maros, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa **AKBAR Bin BOY Bin BEDDU** yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu primair kami, melanggar Pasal 197 Undang –Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan penjatuan pidana terhadap terdakwa **AKBAR Bin BOY Bin BEDDU** .
2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu dengan penjatuan pidana penjara selama **1(satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar RP.1.000.000,-(satu juta rupiah)**



terhadap terdakwa **AKBAR Bin BOY Bin BEDDU**, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena putusan pengadilan Negeri Maros tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat padahal perkara tindak pidana “Kesehatan tanpa memiliki izin edar” merupakan perbuatan yang harus diberantas karena sangat membahayakan bagi masyarakat karena obat tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, khasiat, kemanfaatan, serta tidak dapat dijamin jika obat tersebut tanpa identitas, tanpa izin edar, sehingga apabila diedarkan secara bebas maka akan merusak generasi muda. dengan Ancaman hukuman pidana pasal 197 Undang –Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00,-(satu miliar lima ratus juta rupiah).

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak membuat efek jera para pelaku tindak pidana di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Maros khususnya sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama pada masa yang akan datang dengan demikian program pemerintah yang sedang giat - giatnya untuk memberantas pengedaran obat tanpa izin edar atau tanpa resep dokter sulit untuk terwujud.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa **AKBAR Als BOY Bin BEDDU** bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang –Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AKBAR Als BOY Bin BEDDU** sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak **AKBAR Als BOY Bin BEDDU** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan**



kurungan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) Saset berisi masing-masing 3 (tiga) butir obat dan 2 (dua) saset berisi 2 (dua) butir obat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 43 (empat puluh tiga) obat tablet warna putih keseluruhan 43 (empat puluh tiga) butir.
- 12 (dua belas) butir berbentuk kapsul dalam kemasan merek Tramadol.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ECN 287837.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LKY529708, SHE189153, CBS311180
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribuan rupiah) dengan nomor seri GAO798948, RBW986430, FJN250858, XDG525618, KCL390081
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri OBW159726, GET162362, MEN635274, MEN635275, SBD854671, DAC143434 CGV954584, SBY808896

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Maret 2019 Nomor 31 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mrs, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 25 Maret 2019 maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu



permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dan memori banding, dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Maros yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan oleh karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan terdakwa sesuai dengan asas dan tujuan pemidanaan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh karena tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan serta hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum karena tidak beralasan patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Maret 2019 Nomor : 31 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mrs, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222) ;-

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Maret 2019 Nomor : 31 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mrs, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019** oleh Kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH..** selaku Hakim Ketua Majelis, **KETUT MANIKA, SH. MH.** dan **KUSNO, SH. M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

KETUT MANIKA, SH. MH..

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH

T t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
An. Panitera,
PANITERA MUDA PIDANA

YULIUS TAPPI, SH.

NIP. 19580703 198103 1 007.-

Hal 16 dari 16 hal No.169/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)